



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 65 TAHUN 2000

TENTANG

PROSEDUR PENGADAAN PESAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 tanggal 2 Maret 2000, maka Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang dinyatakan dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khusus yang berkaitan dengan pemasukan pesawat terbang dan helikopter perlu diatur pengadaan yang dilakukan di dalam negeri dan luar negeri;
- c. bahwa guna pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan prosedur pengadaan pesawat terbang dan helikopter dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3610, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980 tentang Larangan Pemasukan dan Pemberian Izin Pengoperasian Pesawat Terbang;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 78/AU.O01/PHB-86 tentang Syarat-syarat Pendaftaran dan Operasional Pesawat Udara Yang Diperoleh Dengan Cara Leasing;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 127 Tahun 1990 tentang Perizinan Usaha Angkutan Udara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSEDUR PENGADAAN PESAWAT TERBANG DAN HELIKOPTER.

Pasal 1

Pengadaan pesawat terbang dan helikopter dapat dilakukan oleh :

- a. perusahaan angkutan udara niaga;
- b. instansi Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, lembaga-lembaga tertentu atau Perorangan Warga Negara Indonesia, yang menyelenggarakan angkutan udara bukan niaga.

Pasal 2

- (1) Pengadaan pesawat terbang dan helikopter dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperlukan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Dalam hal pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebani hak-hak kebendaan (mortgage atau hipotik), pihak pemilik yang akan mengalihkannya wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki izin usaha bagi perusahaan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a;
- b. memiliki izin kegiatan angkutan udara bagi instansi Pemerintah, Badan Hukum Indonesia, lembaga-lembaga tertentu atau perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b;
- c. pesawat terbang dan helikopter tersebut memenuhi persyaratan teknis dan operasi berdasarkan peraturan keselamatan penerbangan sipil yang berlaku sebagaimana diatur dalam CASR 91 atau CASR 121 atau CASR 135.

Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan data tentang :
 - a. jenis dan spesifikasi pesawat terbang dan helikopter;
 - b. rencana perawatan dan teknis operasi;
 - c. kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia untuk mengoperasikan pesawat terbang dan helikopter tersebut;
 - d. rencana pengoperasian pesawat terbang dan helikopter.
- (2) Pengadaan jenis pesawat terbang dan helikopter yang belum pernah didaftarkan sebagai pesawat udara Indonesia diperlukan validasi, sertifikasi jenis pesawat udara sesuai dengan CASR 21, CASR 23 atau CASR 25 atau CASR 27 atau CASR 29.
- (3) Jenis pesawat terbang dan helikopter yang sudah divalidasi atau disertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diinformasikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada perusahaan/operator angkutan udara atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 5

Proses pemberian persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengevaluasi permohonan dari aspek teknis dan operasi sesuai dengan persyaratan kelaikan dan keselamatan penerbangan;
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan jawaban dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan diterima secara lengkap;
- c. dalam hal permohonan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan operasi, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan persetujuannya kepada pemohon dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan;
- d. dalam hal permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan operasi, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan surat penolakan disertai alasan-alasan dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama perusahaan/badan hukum/perorangan atau lembaga tersebut melakukan usaha/kegiatannya.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 7

Ketentuan pengadaan pesawat terbang dan helikopter dalam Keputusan ini hanya berlaku untuk pesawat terbang dan helikopter sipil.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai pengadaan pesawat terbang dan helikopter, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 Agustus 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
7. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
10. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Udara dan Kabadan Litbang Perhubungan;
11. Para Kakanwil di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Ketua INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ZULKARNAIN OEOYEB, SH, MM
NIP. 120106134